



**PUTUSAN**

Nomor 612/Pid.Sus/2020/PN Byw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Sulthon Aulia Alias Sulthon Bin Sukirman
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/2 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberagung Rt.06 / 04 Desa Rejoagung  
Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Terdakwa Moh. Sulthon Aulia Alias Sulthon Bin Sukirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2020/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Nur Hayat, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor "POSBAKUMADIN" (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Cabang Banyuwangi yang berkedudukan di Jalan Wisata Pancoran Dsn Pancoran RT. 001 RW. 002 Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 612/Pid.Sus/2020/PN Byw tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 612/Pid.Sus/2020/PN Byw tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH. SULTHON AULIA Alias SULTHON Bin SUKIRMAN** bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam pasal 197 UU RI Nomor: 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOH. SULTHON AULIA Alias SULTHON Bin SUKIRMAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai rupiah sisa hasil penjualan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver dengan nomor IMEI 1 : 861946030825121 dan IMEI 2 : 861946030825139 ; Dirampas untuk negara;
  - 700 (tujuh ratus) butir obat sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl ;
  - 50 (lima puluh) lembar plastik klip berukuran sedang;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Rakyat Indonesia yang ditujukan kepada Sdr. Makhmiya Ning Ayu dengan No. Rekening 006501089758501;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2020/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Handphone berwarna coklat ;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa terdakwa **MOH. SULTHON AULIA Alias SULTHON Bin SUKIRMAN** pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April Tahun 2020, bertempat di Dusun Sumberagung Rt.06/04 Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Akhmad Santoso, SH dan saksi Hasanuddin selaku petugas Polisi Polsek Srono telah mengamankan saksi Muhammad Rendy Dwi Ramadhan yang diduga melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidil tanpa ijin setelah melakukan penangkapan bahwa saksi Muhammad Rendy Dwi Ramadhan mengatakan kalau mendapatkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidil tersebut dari terdakwa, kemudian pada waktu sebagaimana tersebut diatas saksi Akhmad Santoso, SH dan saksi Hasanuddin melakukan penangkapan terhadap terdakwa sewaktu berada dirumahnya di Dusun Sumberagung Rt.06/04 Desa Rejoagung

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2020/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dan melakukan penggeledahan ditemukan uang tunai rupiah sisa hasil penjualan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 700 (tujuh ratus) butir obat sediaan farmasi jenis Trihexyphenidil, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver dengan nomor IMEI 1: 86194603082121 dan Imei 2 : 861946030825139, 50 (lima puluh) lembar plastik klip berukuran sedang, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Rakyat Indonesia yang ditujukan kepada Sdr. Makhmiya Nimg Ayu dengan Norekening 006591089758501, 1 (satu) buah kotak Handphone berwarna coklat ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat pil trex tersebut dari Sdr. Deni yang beralamat di Kabupaten Pasuruan dengan cara membeli 1 (satu) kaleng sebanyak 1000 butir dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uangnya ditransfer lewat Bank Rakyat Indonesia kemudian oleh terdakwa dijual per 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ada juga terdakwa jual dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Rendy Dwi Ramadhan ;
- Bahwa terdakwa bukan pedagang farmasi maupun toko obat yang memiliki wewenang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. LAB: 5159/NOF/2020 tanggal 8 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt.M.Si, Titin Ernawati.S.Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A.Md selaku pemeriksa dan Mengetahui Haris Aksara, SH selaku Kabid Labfor Polda Jatim yang berkesimpulan bahwa: Barang bukti dengan nomor: 10220/2020/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 197 UU RI Nomor: 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

**A T A U**

## **KEDUA :**

Bahwa terdakwa **MOH. SULTON AULIA Alias SULTON Bin SUKIRMAN** pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April Tahun

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2020/PN Byw*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, bertempat di Dusun Sumberagung Rt.06/04 Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Akhmad Santoso, SH dan saksi Hasanuddin selaku petugas Polisi Polsek Srono telah mengamankan saksi Muhammad Rendy Dwi Ramadhan yang diduga melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidil tanpa ijin setelah melakukan penangkapan bahwa saksi Muhammad Rendy Dwi Ramadhan mengatakan kalau mendapatkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidil tersebut dari terdakwa, kemudian pada waktu sebagaimana tersebut diatas saksi Akhmad Santoso, SH dan saksi Hasanuddin melakukan penangkapan terhadap terdakwa sewaktu berada dirumahnya di Dusun Sumberagung Rt.06/04 Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dan melakukan pengeledahan ditemukan uang tunai rupiah sisa hasil penjualan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 700 (tujuh ratus) butirobat sediaan farmasi jenis Trihexyphenidil, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver dengan nomor IMEI 1: 86194603082121 dan Imei 2 : 861946030825139, 50 (lima puluh) lembar plastik klip berukuran sedang, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Rakyat Indonesia yang ditujukan kepada Sdr. Makhmiya Nimg Ayu dengan Norekening 006591089758501, 1 (satu) buah kotak Handphone berwarna coklat ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat pil trex tersebut dari Sdr. Deni yang beralamat di Kabupaten Pasuruan dengan cara membeli 1 (satu) kaleng sebanyak 1000 butir dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uangnya ditransfer lewat Bank Rakyat Indonesia kemudian oleh terdakwa dijual per 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ada juga terdakwa jual dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Rendy Dwi Ramadhan ;
- Bahwa terdakwa bukan pedagang farmasi maupun toko obat yang memiliki wewenang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2020/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. LAB: 5159/NOF/2020 tanggal 8 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt.M.Si, Titin Ernawati.S.Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A.Md selaku pemeriksa dan Mengetahui Haris Aksara, SH selaku Kabid Labfor Polda Jatim yang berkesimpulan bahwa: Barang bukti dengan nomor: 10220/2020/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 196 UU RI Nomor: 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AKHMAD SANTOSO, SH.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada BAP penyidikan sudah benar;
  - Bahwa saksi bersama tim yang telah melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 01.00 WIB di Dusun Sumberagung Rt.06/04 Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi;
  - Bahwa saksi dan Hasanuddin pada awalnya telah mengamankan Muhammad Rendy Dwi Ramadhan yang diduga melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidil tanpa ijin dan setelah melakukan penangkapan tersebut saksi mendapatkan informasi bahwa Muhammad Rendy Dwi Ramadhan mendapatkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidil tersebut dari Terdakwa;
  - Bahwa saksi dan saksi Hasanudin setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sewaktu berada dirumahnya di Dusun Sumberagung Rt.06/04 Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan uang tunai rupiah sisa hasil penjualan obat sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2020/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), 700 (tujuh ratus) butir obat sediaan farmasi jenis Trihexyphenidil, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver dengan nomor IMEI 1: 86194603082121 dan Imei 2 : 861946030825139, 50 (lima puluh) lembar plastik klip berukuran sedang, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Rakyat Indonesia yang ditujukan kepada Makhmiya Nimg Ayu dengan Nomor Rekening 006591089758501 dan 1 (satu) buah kotak Handphone berwarna coklat;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat pil trex tersebut dari Deni yang beralamat di Kabupaten Pasuruan sebanyak 1 (satu) kaleng yang berisi obat sebanyak 1000 (seribu) butir;
- Bahwa 1 (satu) kaleng obat pil trex adalah seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran pembelian obat tersebut adalah dengan cara ditransfer lewat Bank Rakyat Indonesia;
- Bahwa pil atau obat yang telah dibeli oleh Terdakwa kemudian dijual kembali oleh Terdakwa, yang untuk 100 (seratus) butirnya dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ada juga yang Terdakwa jual seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Rendy Dwi Ramadhan;
- Bahwa Terdakwa bukan pedagang farmasi maupun toko obat yang memiliki wewenang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi;
- Bahwa obat yang dijual oleh Terdakwa tidak memiliki izin edar ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **MUHAMMAD RENDY DWI RAMADHAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan pada BAP penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi telah membeli pil Trihexyphenidil dirumahnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 pada sekira pukul 16.00 wib di Dusun Sumberagung Rt. 06, Rw.04, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi membeli pil sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan orang apoteker atau petugas dari kesehatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual kembali pil yang telah dibelinya untuk per 1 (satu) butirnya seharga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan untuk per 100 (seratus) butirnya seharga Rp300.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat ;
- Bahwa saksi menjual pil Trihexyphenidil yang telah dibelinya kepada teman-teman yang berada di sekitar rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Trex tersebut dari orang yang bernama Deny;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan pula bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab: 5159/NOF/2020 tanggal 8 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt.M.Si, Titin Ernawati.S.Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A.Md selaku pemeriksa dan mengetahui Haris Aksara, SH selaku Kabid Labfor Polda Jatim yang berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 10220/2020/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Surat dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan mengenai verifikasi dan pengecekan data mengenai orang yang bernama Deni;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang telah Terdakwa berikan pada BAP penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Dusun Sumberagung Rt.06/04 Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi karena telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat pil Trihexyphenidil;
- Bahwa awalnya petugas Polisi Polsek Srono telah mengamankan saksi Muhammad Rendy Dwi Ramadhan yang telah mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidil tanpa ijin dan setelah melakukan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2020/PN Byw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap saksi Muhammad Rendy Dwi Ramadhan, saksi Muhammad Rendy Dwi Ramadhan kemudian mengatakan kalau mendapatkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidil tersebut dari Terdakwa. Bahwa kemudian dari informasi tersebut, petugas dari kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Dusun Sumberagung Rt.06/04 Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa petugas kepolisian saat melakukan penggeledahan menemukan uang tunai sisa hasil penjualan obat sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 700 (tujuh ratus) butir obat sediaan farmasi jenis Trihexyphenidil, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver dengan nomor IMEI 1: 86194603082121 dan Imei 2 : 861946030825139, 50 (lima puluh) lembar plastik klip berukuran sedang, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Rakyat Indonesia yang ditujukan kepada Makhmiya Nimg Ayu dengan Norekening 006591089758501, dan 1 (satu) buah kotak Handphone berwarna coklat ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat pil trex tersebut dari Deni yang beralamat di Kabupaten Pasuruan dengan cara membeli 1 (satu) kaleng sebanyak 1.000 (seribu) butir ;
- Bahwa Terdakwa membeli 1.000 (seribu) butir tersebut seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran yang ditransfer lewat Bank Rakyat Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menjual 100 (seratus) butir pil trex dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk 1.000 (seribu) butirnya dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil trexnya kepada saksi Muhammad Rendy Dwi Ramadhan;
- Bahwa Terdakwa bukan petugas dari farmasi maupun dari kesehatan yang memiliki wewenang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan meyesal serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai rupiah sisa hasil penjualan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2020/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver;
- 700 (tujuh ratus) butir obat sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl ;
- 50 (lima puluh) lembar plastik klip berukuran sedang;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Rakyat Indonesia;
- 1 (satu) buah kotak Handphone berwarna coklat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Akhmad Santoso, SH dan Hasanuddin sebagai petugas kepolisian pada awalnya telah mengamankan saksi Muhammad Rendy Dwi Ramadhan yang diduga melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidil tanpa ijin dimana setelah melakukan penangkapan tersebut, saksi Akhmad Santoso, SH dan Hasanudin kemudian mendapatkan informasi bahwa saksi Muhammad Rendy Dwi Ramadhan mendapatkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidil tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Akhmad Santoso, SH bersama dengan Hasanuddin kemudian melakukan pengembangan perkara dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 01.00 Wib di Dusun Sumberagung Rt.06/04 Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi Akhmad Santoso, SH bersama dengan Hasanudin ketika melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa menemukan uang tunai sisa hasil penjualan pil Trihexyphenidil yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 700 (tujuh ratus) butir pil Trihexyphenidil, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver dengan nomor IMEI 1: 86194603082121 dan Imei 2 : 861946030825139 yang telah dipakai untuk berkomunikasi guna jual beli pil Trihexyphenidil, 50 (lima puluh) lembar plastik klip berukuran sedang yang digunakan untuk membungkus pil Trihexyphenidil, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Rakyat Indonesia yang ditujukan kepada Makhmiya Nimg Ayu dengan Nomor Rekening 006591089758501 dan 1 (satu) buah kotak bungkus Handphone berwarna coklat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidil dari orang yang bernama Deni beralamat di Kabupaten Pasuruan dengan cara membeli sebanyak 1.000 (seribu) butir seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2020/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran yang ditransfer melalui Bank Rakyat Indonesia;

- Bahwa pil Trihexyphenidil yang telah dibeli oleh Terdakwa sebagiannya telah dijual kepada orang lain yang salah satunya adalah kepada saksi Muhammad Rendy Dwi Ramadhan sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 pada sekira pukul 16.00 wib di Dusun Sumberagung Rt.06, Rw.04, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pil Trihexyphenidil yang telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi Muhammad Rendy Dwi Ramadhan adalah termasuk ke dalam daftar obat keras sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab: 5159/NOF/2020 tanggal 8 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt.M.Si, Titin Ernawati.S.Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A.Md selaku pemeriksa dan mengetahui Haris Aksara, SH selaku Kabid Labfor Polda Jatim yang berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 10220/2020/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa Terdakwa bukan petugas dari farmasi maupun dari kesehatan yang memiliki wewenang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi;
- Bahwa pil Trihexyphenidil yang dijual oleh Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2020/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan selaku subyek hukum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah Terdakwa bernama Moh. Sulthon Aulia Alias Sulthon Bin Sukirman yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan ini, serta identitas mana telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa tersebut sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*Error In persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa Moh. Sulthon Aulia Alias Sulthon Bin Sukirman dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja dalam unsur ini adalah pengertian sengaja yang memperhatikan M.v.T. (Memorie van Toelichting) yang menyatakan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”, sehingga sengaja dalam unsur ini diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dimaksud adalah sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan alat kesehatan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa alat kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa unsur ini terpenuhi cukup dengan telah terpenuhinya salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh, terdapat fakta bahwa saksi Akhmad Santoso, SH dan Hasanuddin sebagai petugas kepolisian pada awalnya telah mengamankan saksi Muhammad Rendy Dwi Ramadhan yang diduga melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidil tanpa ijin dimana setelah melakukan penangkapan tersebut, saksi Akhmad Santoso, SH dan Hasanudin kemudian mendapatkan informasi bahwa saksi Muhammad Rendy Dwi Ramadhan mendapatkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidil tersebut dari Terdakwa. Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Akhmad Santoso, SH bersama dengan Hasanuddin kemudian melakukan pengembangan perkara dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 01.00 Wib di Dusun Sumberagung Rt.06/04 Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dan ketika melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa menemukan uang tunai sisa hasil penjualan pil Trihexyphenidil yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 700 (tujuh ratus) butir pil Trihexyphenidil, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver dengan nomor IMEI 1: 86194603082121 dan Imei 2 : 861946030825139 yang telah dipakai untuk berkomunikasi guna jual beli pil Trihexyphenidil, 50 (lima puluh) lembar plastik klip berukuran sedang yang digunakan untuk membungkus pil Trihexyphenidil, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Rakyat Indonesia yang ditujukan kepada Makhmiya Nimg Ayu dengan Nomor Rekening 006591089758501 dan 1 (satu) buah kotak bungkus Handphone berwarna coklat;

Menimbang, bahwa ternyata diperoleh fakta bahwa pil Trihexyphenidil yang telah dibeli oleh Terdakwa dari Deny tersebut, sebagiannya kemudian telah dijual kepada orang lain yang salah satunya adalah kepada saksi Muhammad Rendy Dwi Ramadhan sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 pada sekira pukul 16.00 wib di Dusun Sumberagung Rt.06, Rw.04, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa pil Trihexyphenidil yang telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi Muhammad Rendy Dwi Ramadhan tersebut adalah termasuk ke dalam pengertian sediaan farmasi oleh karena pil tersebut adalah termasuk ke

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2020/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar obat keras sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab: 5159/NOF/2020 tanggal 8 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt.M.Si, Titin Ernawati.S.Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A.Md selaku pemeriksa dan mengetahui Haris Aksara, SH selaku Kabid Labfor Polda Jatim yang berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 10220/2020/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini, yaitu dengan sengaja telah mengedarkan sediaan farmasi, sehingga unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa unsur ini terpenuhi apabila ternyata terdapat perbuatan dari Terdakwa yang telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang belum atau tidak mendapatkan ijin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa pil Trihexyphenidil yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Muhammad Rendy Dwi Ramadhan adalah termasuk ke dalam kategori sediaan farmasi sehingga oleh karenanya haruslah mendapatkan ijin edar terlebih dahulu sebelum dijual kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 106 Ayat 1 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi bahwa "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar";

Menimbang, bahwa ternyata diperoleh fakta bahwa obat Trihexyphenidyl/pil Trex yang telah dijual Terdakwa tidak mempunyai ijin edar, sehingga oleh karenanya unsur tidak memiliki ijin edar telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2020/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berdasarkan ancaman pidana yang dinyatakan dalam ketentuan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternative ke satu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut, Terdakwa selain harus dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, sehingga oleh karenanya perlu ditetapkan mengenai pidana pengganti denda tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 700 (tujuh ratus) butir obat sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl ;
- 50 (lima puluh) lembar plastik klip berukuran sedang;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Rakyat Indonesia;
- 1 (satu) buah kotak Handphone berwarna coklat;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2020/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Sulthon Aulia Alias Sulthon Bin Sukirman tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar” dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver dengan nomor IMEI 1 : 861946030825121 dan IMEI 2 : 861946030825139 ;Dirampas untuk negara;
- 700 (tujuh ratus) butir obat sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl ;
- 50 (lima puluh) lembar plastik klip berukuran sedang;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Rakyat Indonesia;
- 1 (satu) buah kotak Handphone berwarna coklat ;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin tanggal 16 November 2020, oleh kami, Hj. Nova Flory Bunda, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Muswandar, S.H., M.H., dan Sri Murniati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2020/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh SOEPRIJADI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Sadiaswati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muswandar, S.H., M.H.

Hj. Nova Flory Bunda, S.H., M.Hum.

Sri Murniati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SOEPRIJADI, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)